



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR 193 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 288/PL.02.4-BA/3576/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mokhammad Samsul Arif

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 193 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024
DI KECAMATAN PRAJURITKULON

1. KELURAHAN SURODINAWAN	
a.	Sepanjang Jalan Suromulang Raya/Jalan Suromulang/ Jl. Citra Surodinawan Estate
b.	Jalan Depan Lapangan Raden Wijaya (antara pohon)
c.	Perempatan Surodinawan (sebelah utara baliho Dispora hadap barat)
d.	Panggung spanduk tikungan Pekuncen (alternatif)
e.	Jalan kembar Surodinawan Grand Site
f.	Sepanjang Jl. Raya Surodinawan (Utara perempatan sampai sebelum Lapangan Raden Wijaya)
g.	Jl. Raya Wringinrejo Sisi Utara jalan (dari arah masuk kabupaten setelah tikungan SPBU ke Timur)
2. KELURAHAN PRAJURITKULON	
a.	Pertengahan sepanjang Jalan Riyanto sisi barat (diusahakan antara pohon atau tiang)
b.	Pertigaan utara KA terowongan gang 5
c.	Perempatan selatan rel KA (alternatif) / Jalan Cinde
d.	Depan kantor Kelurahan Prajuritkulon atau sepanjangnya (alternatif)
e.	Jalan arah Blooto dari SMP 3
f.	Sepanjang Jl. Brawijaya setelah pertigaan Tribuana sebelum perlintasan rel (barat jalan)

3. KELURAHAN BLOOTO	
a.	Sepanjang jalan Jembatan Rejoto (antara pohon atau tiang, dilarang dipasang di jembatan)/jalan menuju Jembatan Rejoto dari Blooto
b.	Simpang 3 (tikungan) dekat rel kereta api Blooto
c.	Perbatasan kota dan kabupaten lingk. Kemas dan Karangkedawang (alternatif)
d.	Pintu masuk Kelurahan Blooto (alternatif)
e.	Sepanjang jalan menuju Jembatan Rejoto (dilarang dipasang di jembatan)
f.	Jalan raya sepanjang depan Kelurahan Blooto
g.	Daerah Kemas
4. KELURAHAN MENTIKAN	
a.	Jalan Brawijaya sekitar perempatan A-Bayat
b.	Pasar Cakarayam sampai sekitar Kelurahan Mentikan
c.	Jalan Brawijaya dekat Jembatan Pulorejo (alternatif)
d.	Sepanjang Jalan Prapanca (alternatif)
e.	Sepanjang Jalan Yos Sudarso
f.	Sepanjang Jl. Prapanca
g.	Sepanjang Jl. Brawijaya setelah perlintasan rel (barat jalan)
h.	Sepanjang Jalan masuk Jl. Dr. Ir Soekarno (Sisi Timur)
5. KELURAHAN KAUMAN	
a.	Sepanjang Jalan Brawijaya setelah Jembatan Pulorejo
b.	Pertigaan Jalan Brawijaya-Hasyim Asyari (alternatif)
c.	Tikungan Brawijaya pembatas pinggir jalan setelah Jembatan Pulo (utara jalan)
d.	Jl. Veteran Alon-alon barat sisi barat jalan setelah baliho-baliho
e.	Sebelum pertigaan Brawijaya Kartini (timur jalan)
6. KELURAHAN PULOREJO	
a.	Sepanjang Jalan Pulorejo Pulowetan (setelah tikungan antar pohon)
b.	Sepanjang Jalan Pulorejo Pulokulon (sebelum tikungan)
c.	Sepanjang Jalan Watudakon pertigaan Jalan ke SMPN 6 (alternatif)

d.	Sepanjang Jalan masuk Jl. Dr. Ir Soekarno (Sisi Barat)
e.	Sepanjang Jl. Pulorejo (pulowetan)
f.	Sepanjang Jl. Pulorejo (pulukulon)

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mokhammad Samsul Arif



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 193 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024
DI KECAMATAN MAGERSARI

1. KELURAHAN GUNUNG GEDANGAN	
a.	Pintu masuk Kedungsari
b.	Sepanjang Jalan Kedungsari
c.	Sepanjang Jalan Kedungturi (alternatif)
d.	Perbatasan Tropodo dan Kedungturi / sepanjang jalan setelah TK. Permata (alternatif)
e.	Sepanjang Jalan Tropodo (tepi Sungai Sadar)
f.	Sepanjang Jl. Kedungturi
g.	Sepanjang Jl. Kedungsari
h.	Simpang Tiga Jalan Kuti - Gunung Anyar
2. KELURAHAN KEDUNDUNG	
a.	Depan Graha Poppy
b.	Jalan Empunala pertigaan Jalan Randu Gede (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
c.	Pertigaan Muria-Penanggungan / dekat <i>Quick Car Wash</i> (alternatif)
d.	By Pass sepanjang Hotel Sekarputih (alternatif)
e.	Jl. Empunala (sekitaran kantor Kecamatan Magersari) (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
f.	Jl. Muria Raya

g.	Jl. Randegan (TPA)
h.	Simpang Empat Sekarputih (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
i.	Sepanjang jalan empunala sebelah timur SPBU sisi selatan (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
3. KELURAHAN BALONGSARI	
a.	Sepanjang Jalan Benteng Pancasila (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
b.	Panggung spanduk Benpas tikungan (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
c.	Sepanjang Jalan Empunala timur perempatan Semeru Empunala sampai Sekarsari (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
d.	Jl. Empunala setelah perempatan Sekarsari ke timur sampai perempatan pasar burung (view dari barat) (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
e.	Jl. Empunala Depan Pasar Burung (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
f.	Jl. Benteng Pancasila sisi timur barat jalan / depan Mofan (view dari selatan) (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
g.	Jalan cokro timur pasar tanjung depan perhutani
h.	Jalan Pahlawan selatan rel KAI (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
4. KELURAHAN GEDONGAN	
a.	Sepanjang Jalan Sawunggaling
b.	Sepanjang Jalan Letkol Sumarjo sebelah timur
c.	Sepanjang Jalan KH. Mas Mansyur (alternatif)
d.	Sepanjang Jalan Pemuda (alternatif)
e.	Sepanjang Jl. Sawunggaling
f.	Pintu masuk Gedongan Gang 2 (sekitar SD Gedongan 2)
g.	Sepanjang Jalan KH. Mas mansyur
5. KELURAHAN MAGERSARI	
a.	Sepanjang jalan bawah Jembatan Gajah Mada (barat jembatan setelah

	tangga hadap selatan)
b.	Panggung Depan PMI
c.	Pertigaan depan kantor dinas Walikota pinggir sungai (view dari Jl. Letkol Sumarjo)
d.	Sepanjang Jalan kembar Perumahan Magersari (alternatif)
e.	Simpang 4 Jalan Pepaya antara pepohonan depan Pepaya Mart (alternatif)
f.	Jl. Hayam Wuruk sekitaran Kelurahan Magersari
g.	Simpang Tiga A. Yani-Letkol Sumarjo
h.	Jalan Kembar Perumahan Magersari Indah
6. KELURAHAN WATES	
a.	Sepanjang Jalan Mayjen Sungkono (seberang makam Karanglo)
b.	Jalan Raya Ijen (tikungan depan Taman Kehati / depan makam)
c.	Panggung spanduk perempatan raya Ijen-Semeru
d.	Pertigaan (totokan) jalan naik SMK Raden Patah
e.	Sepanjang Jalan Semeru (alternatif)
f.	Pertigaan Jalan Lawu Raya - Jalan Pandan Raya (alternatif)
g.	Jl. Raya Ijen sebelum tikungan setelah Gedung Pramuka view dari timur
h.	Jl. Mayjen Sungkono (Jembatan Gajahmada Ke Timur Pinggir sungai)
i.	Sepanjang Jl. Semeru
j.	Jl. Penanggungan

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mokhammad Samsul Arif

ttd.

USMUNI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 193 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024
DI KECAMATAN KRANGGAN

1. KELURAHAN MERI	
a.	Sepanjang Jalan Tropodo (tepi Sungai Sadar)
b.	Sekitar Terminal Kertojoyo pintu masuk sebelah barat
c.	Jalan Depan SMPN 5
d.	Pertigaan Jalan Meri - Griya Permata Meri akses keluar masuk perumahan (alternatif)
e.	Pertigaan Jl. Raya Tropodo - Jl. Lingk. Tropodo (makam Kel. Balongsari, view dari TK Permata)
f.	Sepanjang Jl. Raya Meri
g.	Sepanjang Jl. Raya Tropodo
h.	Sepanjang Simpang Lima kenanten sampai SPBU setelah Depot Anda
2. KELURAHAN SENTANAN	
a.	Jalan Karyawan
b.	Jalan J.A. Suprpto
c.	Jalan Bhayangkara (alternatif) (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
d.	Jalan Ahmad Dahlan (alternatif)
e.	Sepanjang Jl. Bhayangkara sekitar depan Sanrio (utara jalan view dari barat)

f.	Sepanjang Jl. PB. Sudirman
g.	Sepanjang Jalan HOS Cokroaminoto (Sekitaran BCA)
h.	Perempatan Jl. J.A. Suprpto-Mojopahit sebelah selatan timur traffict light
3. KELURAHAN PURWOTENGAH	
a.	Gapura bando pintu masuk pasar tanjung (pintu sebelah utara gerbang timur atau barat)
b.	Perempatan depan Klenteng sampai ke timur perempatan Sekarsari (alternatif)
c.	Perempatan Let. Sumarjo-Tamsis (alternatif)
d.	Jl. Benteng Pancasila pinggir sungai mendekati arah keluar ke Jl. Gajahmada (view dari timur) (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
e.	Sepanjang Jl. Taman Siswa
f.	Perempatan Jl. Gajahmada dengan Res. Pamuji sebelah utara/barat (depan bengkel Sersan Harun) (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
g.	Pertigaan Jalan Letkol Sumarjo dan Jalan Ahmad Yani pojok Gereja GBIB
h.	Perempatan Jalan Gajah Mada dengan Jalan Taman Siswa pojok dr. Trisaelan (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
i.	Pertigaan Jalan Sersan Harun dan Jalan Taman Siswa
j.	Perempatan Jalan Residen Pamuji dan Jalan Letkol Sumarjo pojok Bakwan Erna
4. KELURAHAN MIJI	
a.	Sepanjang Mojopahit selatan (sisi timur jalan)
b.	Gapura Sinoman Gg. 3 (selatan gapura antar pohon/tiang)
c.	Jl. Mojopahit Selatan setelah perlintasan kereta (setelah bando jalan barat jalan
d.	Jl. Bhayangkara Sekitaran Polresta (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
e.	Jl. Mojopahit Selatan / depan ruko Istana Musik (timur jalan)
f.	Perempatan traffic light Jalan Mojopahit sisi selatan (Kedungkwali gang baru sisi timur)

g.	Jalan Brawijaya sebelum rel kereta api sisi timur
h.	Perempatan traffic light jalan Brawijaya-Tribuawana Tunggadewi sisi timur
i.	Perempatan traffic light Mojopahit sisi selatan Kedungkwali Gang baru sisi timur
5. KELURAHAN KRANGGAN	
a.	Panggung spanduk Pertigaan penarip
b.	Sepanjang Jalan Raden Wijaya (Depan RS. Gatoel view arah keluar dari Perum gatoel)
c.	Daerah SDN Kranggan 1 (alternatif)
d.	Pertigaan Jl. Jawa dan Jl. Irian Jaya (alternatif)
e.	Jl. Mojopahit Pasar Kranggan (utara jalan)
f.	Jl. Mojopahit dari RA. Basuni (barat jalan)
g.	Sepanjang Jl. Raden Wijaya
h.	Sepanjang Jl. Pekayon
i.	Jalan Mojopahit batas kota sebelum Gapura Kota Mojokerto (perbatasan kota-kabupaten)
j.	Pertigaan Penarip - Jalan Mojopahit dengan Jalan Brawijaya sebelah barat
k.	Pertigaan Jalan Mojopahit - Jalan Raden Wijaya dengan Jalan Raya Pekayon (depan Bentar swalayan) sebelah utara/barat
l.	Batas kota Jalan Raya Pekayon dengan Desa Sooko Kab.Mojokerto (utara sungai)
m.	Pertigaan Jalan Raden Wijaya dengan Jalan Jawa (Perumahan Gatoel)
n.	Perumahan Kranggan Permai (depan Hotel Surya Mojopahit) sebelah timur (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
o.	Pertigaan jembatan rumah sakit Gatoel
6. KELURAHAN JAGALAN	
a.	Panggung spanduk KH. Nawawi
b.	Sepanjang Jl. PB. Sudirman
c.	Perempatan Pasar Tanjung - Hos Cokroaminoto depan kantor perhutani (alternatif)
d.	Sepanjang Jl. HOS Cokroaminoto (alternatif)

e.	Sepanjang Jl. KH. Nawawi
f.	Jl. PB. Sudirman sebelah klinteng (timur jalan)
g.	Jl. Bhayangkara depan kantor pertanahan / selatan jalan (view dari timur) (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mokhammad Samsul Arif

